

Analisa Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia: Sebuah Meta-Analisa Berdasarkan Tren Penelitian

Nunung Nurjanah¹, Fina Meilinar²

¹Program Studi Administrasi Bisnis FISIP Universitas Almuslim

²Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Almuslim

Corresponding Author: Nunung Nurjanah, e-mail: nurjanah.ng@gmail.com

Published: January, 2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi finansial (fintech) syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan baik secara global maupun di Indonesia, seiring meningkatnya kebutuhan layanan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren penelitian fintech syariah di Indonesia, mengidentifikasi fokus dan metode penelitian yang dominan, serta menetapkan arah dan peluang riset ke depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode meta-analisis dan analisis bibliometrik terhadap artikel ilmiah yang dipublikasikan pada periode 2015–2025. Data dikumpulkan dari berbagai basis data bereputasi, termasuk Scopus, Google Scholar, DOAJ, Sinta, dan Garuda, kemudian diseleksi menggunakan kriteria inklusi–eksklusi berdasarkan alur PRISMA. Hasil kajian menunjukkan bahwa penelitian fintech syariah mengalami peningkatan pesat sejak 2017 dengan fokus utama pada adopsi pengguna, inklusi keuangan dan UMKM, keuangan sosial Islam (zakat, wakaf, dan crowdfunding), serta tata kelola dan regulasi syariah. Namun demikian, penelitian masih didominasi oleh studi konseptual dan desain cross-sectional, dengan keterbatasan bukti empiris jangka panjang. Topik teknologi lanjutan seperti artificial intelligence dan blockchain dalam konteks fintech syariah masih relatif terbatas dan belum banyak diuji secara empiris. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menyajikan peta literatur fintech syariah yang komprehensif serta rekomendasi riset strategis bagi pengembangan akademik, kebijakan, dan praktik fintech syariah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: fintech syariah; Islamic FinTech; analisis bibliometrik; meta-analisis; inklusi keuangan

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (fintech) global berlangsung sangat pesat; dalam satu dekade terakhir fintech telah mengubah cara produk dan layanan keuangan dirancang, didistribusikan, dan dikonsumsi dari mobile payments dan digital lending hingga wealthtech, insurtech, dan solusi berbasis blockchain. Pertumbuhan penelitian dan adopsi industri menunjukkan dua dinamika utama: (1) ekspansi cepat pengguna dan diversifikasi layanan yang mendorong inklusi keuangan dan efisiensi biaya, dan (2) pergeseran fokus pendanaan dan model bisnis dari pertumbuhan pelanggan semata ke pencapaian profitabilitas dan tata kelola yang lebih matang. Temuan bibliometrik dan telaah literatur terbaru menegaskan bahwa lintas-teknologi seperti AI, machine learning, dan blockchain menjadi pendorong utama inovasi sekaligus menghasilkan isu baru terkait stabilitas keuangan dan manajemen risiko (Kou et al., 2024; Tarawneh et al., 2024).

Adapun ditingkat kebijakan dan praktik, studi-studi mutakhir menyoroti kebutuhan pengaturan yang adaptif dan kerangka pengawasan yang seimbang: regulator dituntut mengakomodasi inovasi sambil mengelola risiko konsumen, privasi data, dan integritas pasar (Ha et al., 2025). Selain itu, meta-analisis penelitian menunjukkan bahwa dampak fintech pada inklusi keuangan positif tetapi

heterogeny, bergantung pada konteks institusional dan kesiapan infrastruktur digital di masing-masing negara, sehingga kolaborasi antara pelaku industri, akademisi, dan pembuat kebijakan menjadi krusial untuk memastikan manfaat yang luas dan berkelanjutan (Sant'Anna & Figueiredo, 2024).

Financial technology (Fintech) adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Teknologi keuangan berbasis syariah atau fintech syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan populasi Muslim yang banyak, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan layanan keuangan berbasis syariah. Inovasi teknologi yang terus berkembang hingga saat ini telah masuk ke dalam dunia keuangan dengan lahirnya fintech syariah. Menurut Global Islamic Fintech (GIFT) Report terbaru, perkiraan ukuran pasar transaksi Islamic Fintech global $\square$ USD 161 miliar (2023/24) dan diproyeksikan naik ke $\sim$ USD 306 miliar pada 2028 (CAGR $\square$ 13.6%). Ini menunjukkan pertumbuhan kuat di atas fintech konvensional.

Fintech syariah muncul sebagai alternatif keuangan modern yang menggabungkan kemajuan teknologi digital dengan prinsip-prinsip hukum Islam, menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta menjunjung nilai keadilan dan transparansi (Shahariman et al. 2024). Teknologi seperti aplikasi mobile banking, peer-to-peer lending syariah, crowdfunding, hingga blockchain dan smart contract memungkinkan layanan keuangan syariah tersedia lebih luas, cepat, dan efisien, termasuk bagi komunitas dan pelaku usaha yang sebelumnya sulit dijangkau bank konvensional (Mu'nim, 2024).

Oleh karena itu, fintech syariah berkontribusi besar pada inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat muslim dan pelaku UMKM. Beberapa studi menunjukkan bahwa fintech syariah memperluas akses pembiayaan, mempermudah transaksi, serta mendukung literasi dan manajemen keuangan syariah (Zulfa, 2025). Di sisi lain, transformasi ini tidak lepas dari tantangan: regulasi dan tata kelola syariah harus terus diperkuat agar produk tetap halal dan adil, literasi keuangan digital perlu ditingkatkan, dan dibutuhkan tata kelola yang menjaga transparansi serta keamanan data (Adinugraha et al., 2025). Dengan skema ini, fintech syariah menawarkan model keuangan alternatif yang relevan bagi masyarakat muslim di era digital dan menjawab kebutuhan layanan keuangan yang sesuai nilai Islam sambil memanfaatkan kemudahan teknologi. Namun keberhasilan jangka panjangnya sangat bergantung pada sinergi antara teknologi, regulasi, edukasi, dan kesadaran masyarakat.

Perkembangan fintech syariah di Indonesia berlangsung cepat dan semakin relevan karena potensinya meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM dan masyarakat yang menginginkan layanan sesuai prinsip syariah (Effendi & Widajaton, 2024). Di tingkat internasional, kajian sistematis menunjukkan bahwa topik Islamic FinTech tumbuh pesat tetapi menghadapi tantangan signifikan, termasuk kebutuhan regulasi yang jelas, tata kelola syariah, dan isu keamanan data yang memerlukan penelitian terfokus untuk menerjemahkan temuan akademik ke kebijakan dan praktik (Dawood et al., 2022).

Secara lokal, studi bibliometrik dan tinjauan literatur pada publikasi Indonesia menegaskan adanya peningkatan jumlah penelitian namun juga menunjukkan kekosongan topik tertentu, seperti adopsi teknologi lanjutan seperti blockchain/ AI, evaluasi dampak jangka panjang terhadap kinerja UMKM, dan aspek digital literacy Masyarakat (Sofyan et al., 2022). Analisis tren penelitian membantu mengidentifikasi celah-celah ini sehingga regulator seperti OJK, industri, dan akademisi dapat memprioritaskan riset berdampak, misalnya studi empiris yang mengevaluasi efektivitas model pembiayaan syariah digital dan rekomendasi kebijakan untuk penguatan governance (Maulida, 2023). Oleh karena itu, memetakan dan mengkaji tren penelitian fintech syariah bukan sekadar akademis: ini merupakan dasar bukti penting bagi perumusan kebijakan, desain produk yang benar-benar

“halal & adil”, serta program peningkatan literasi digital dan perlindungan data. Rekomendasi riset yang berbasis bibliometrik dan tinjauan sistematis akan memastikan upaya pengembangan fintech syariah di Indonesia berlandaskan bukti yang relevan dan responsif terhadap tantangan praktis di lapangan.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Menganalisis tren penelitian terkait fintech syariah di Indonesia, 2) Mengidentifikasi fokus, metode, dan arah penelitian yang berkembang, dan 3) Memberikan rekomendasi bagi pengembangan akademik dan praktis fintech syariah. Sedangkan, manfaat penelitian, untuk akademik dapat memberikan peta literatur ilmiah fintech syariah di Indonesia, dan secara praktis mampu memberikan insight bagi regulator, pelaku industri, dan investor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode meta-analisis dan analisis bibliometrik untuk mengkaji perkembangan penelitian fintech syariah secara komprehensif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengumpulan data primer, melainkan pada sintesis dan interpretasi temuan-temuan empiris yang telah dipublikasikan sebelumnya. Metode meta-analisis digunakan untuk mensintesis hasil-hasil penelitian empiris kuantitatif terkait fintech syariah, khususnya dalam menilai dampaknya terhadap inklusi keuangan, kinerja UMKM, adopsi teknologi, dan aspek tata kelola syariah. Melalui meta-analisis, penelitian ini berupaya mengintegrasikan ukuran efek dari berbagai studi sehingga menghasilkan estimasi dampak agregat yang lebih kuat dan dapat menjelaskan heterogenitas temuan penelitian terdahulu.

Sementara itu, analisis bibliometrik digunakan untuk memetakan tren penelitian fintech syariah, termasuk perkembangan jumlah publikasi, distribusi topik penelitian, kolaborasi penulis, serta evolusi kata kunci dan tema riset. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, fokus dominan, dan kekosongan topik penelitian (research gaps) baik dalam konteks global maupun Indonesia. Kombinasi meta-analisis dan bibliometrik memberikan gambaran menyeluruh antara pola perkembangan riset dan bukti empiris dampak fintech syariah.

Sumber data penelitian ini berupa artikel ilmiah sekunder yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi. Artikel dikumpulkan dari beberapa basis data akademik utama, yaitu Scopus, Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Sinta, Garuda dan Scopus. Penggunaan berbagai database bertujuan untuk memastikan cakupan literatur yang luas, mencakup penelitian global sekaligus konteks Indonesia. Pencarian artikel dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang relevan, antara lain “Islamic FinTech”, “Sharia FinTech”, “fintech syariah”, “Islamic digital finance”, serta kombinasi dengan istilah seperti financial inclusion, UMKM, governance, dan adoption. Proses pencarian dibatasi pada periode publikasi tahun 2015–2025, mengingat periode tersebut merepresentasikan fase pertumbuhan signifikan fintech syariah secara global dan nasional.

Artikel yang diperoleh selanjutnya diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, yaitu: (1) artikel membahas fintech syariah atau Islamic FinTech secara eksplisit, (2) dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, (3) tersedia dalam teks lengkap, dan (4) relevan dengan tujuan penelitian. Artikel yang bersifat opini populer, laporan non-akademik, atau tidak relevan secara substantif dikeluarkan dari analisis. Data yang lolos seleksi kemudian diekstraksi untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan pendekatan meta-analisis dan bibliometrik. Proses seleksi artikel dilakukan secara bertahap mengikuti alur PRISMA. Dari hasil pencarian awal pada berbagai basis data, sejumlah artikel diidentifikasi dan selanjutnya disaring untuk menghilangkan duplikasi dan publikasi yang tidak relevan. Artikel yang lolos tahap penyaringan awal kemudian dievaluasi secara menyeluruh melalui penelaahan teks lengkap berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Pada tahap akhir, artikel yang memenuhi kriteria dimasukkan dalam analisis meta-analisis dan bibliometrik menggunakan VOSviewer.

HASIL PENELITIAN

Ringkasan Temuan Utama Penelitian Fintech Syariah

Kajian terhadap 100 studi menunjukkan bahwa penelitian fintech syariah mengalami pertumbuhan signifikan sejak 2017, dengan lonjakan publikasi yang semakin kuat pasca-2020 seiring akselerasi digitalisasi sektor keuangan global dan dampak pandemi COVID-19. Secara tematik, literatur fintech syariah dapat dikelompokkan ke dalam lima arus utama: (1) adopsi dan perilaku pengguna, (2) inklusi keuangan dan UMKM, (3) keuangan sosial Islam (zakat, wakaf, crowdfunding), (4) tata kelola dan regulasi syariah, serta (5) pemanfaatan teknologi lanjutan seperti AI dan blockchain.

Pertama, pada aspek adopsi fintech syariah, studi empiris baik global maupun Indonesia secara konsisten menemukan bahwa religiusitas, kepercayaan (trust), persepsi kemudahan penggunaan, dan nilai yang dirasakan (perceived value) merupakan determinan utama niat dan perilaku penggunaan fintech syariah. Pendekatan metodologis yang dominan adalah kuantitatif cross-sectional dengan teknik SEM atau regresi, menunjukkan kematangan awal model adopsi namun juga mengindikasikan keterbatasan dalam menangkap dinamika jangka panjang perilaku pengguna.

Kedua, terkait inklusi keuangan dan UMKM, sebagian besar penelitian menyimpulkan bahwa fintech syariah khususnya peer-to-peer lending dan payment berbasis syariah berkontribusi positif dalam memperluas akses pembiayaan UMKM, meningkatkan efisiensi transaksi, dan mendorong kinerja usaha. Temuan ini relatif konsisten baik di konteks Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Namun, dampak yang dilaporkan umumnya bersifat jangka pendek, dengan indikator kinerja terbatas pada profitabilitas, akses modal, atau produktivitas awal.

Ketiga, pada domain keuangan sosial Islam, studi mengenai zakat, wakaf, dan crowdfunding syariah menunjukkan potensi besar fintech dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi pengelolaan dana, serta efisiensi distribusi. Fintech sosial dipandang sebagai jembatan antara tujuan komersial dan maqasid al-shariah. Meski demikian, sebagian besar studi masih bersifat kualitatif, studi kasus, atau konseptual, sehingga bukti kuantitatif mengenai dampak sosial-ekonomi yang terukur masih terbatas.

Keempat, penelitian tentang tata kelola dan regulasi fintech syariah menegaskan bahwa keberhasilan fintech syariah sangat bergantung pada kerangka regulasi adaptif, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta mekanisme audit dan kepatuhan syariah. Literatur normatif dan konseptual mendominasi topik ini, dengan penekanan pada perlunya harmonisasi antara regulasi keuangan digital dan prinsip syariah. Namun, evaluasi empiris terhadap efektivitas governance tersebut masih relatif jarang.

Kelima, studi tentang teknologi lanjutan (AI, machine learning, blockchain) menunjukkan bahwa teknologi ini dipandang sebagai enabler utama efisiensi, akurasi penilaian risiko, dan inovasi produk fintech syariah. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih berada pada tahap konseptual, systematic review, atau bibliometrik, serta lebih banyak membahas fintech secara umum daripada fintech syariah secara spesifik. Isu etika algoritma, bias, dan keadilan digital mulai mendapat perhatian, tetapi belum terintegrasi kuat dalam model empiris fintech syariah.

Research Gap dalam Penelitian Fintech Syariah

Meskipun literatur fintech syariah berkembang pesat, hasil pemetaan 100 studi mengungkapkan beberapa kesenjangan penelitian (research gaps) yang signifikan.

Pertama, terdapat ketimpangan metodologis yang jelas. Mayoritas studi empiris menggunakan desain cross-sectional, sehingga belum mampu menjelaskan dampak jangka panjang fintech syariah terhadap perilaku pengguna, keberlanjutan UMKM, stabilitas keuangan, maupun kesejahteraan sosial. Studi longitudinal, panel data, dan meta-analisis kuantitatif masih sangat terbatas, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Kedua, meskipun topik inklusi keuangan dan

UMKM banyak diteliti, sebagian besar studi masih fokus pada akses dan adopsi, bukan pada kualitas inklusi, seperti ketahanan usaha, manajemen risiko, dan keberlanjutan bisnis berbasis prinsip syariah. Hubungan antara fintech syariah dan pencapaian maqasid al-shariah juga lebih sering dibahas secara normatif daripada diuji secara empiris. Ketiga, pada ranah keuangan sosial Islam, terdapat gap antara potensi konseptual dan bukti empiris kuantitatif. Penelitian tentang zakat dan wakaf digital masih jarang mengukur dampak nyata terhadap pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, atau pembangunan berkelanjutan dengan indikator terukur dan data berskala besar. Keempat, penelitian tata kelola dan regulasi fintech syariah masih didominasi pendekatan yuridis-normatif. Minim studi empiris yang mengevaluasi efektivitas implementasi regulasi, peran DPS, dan mekanisme pengawasan dalam praktik industri fintech syariah. Hal ini menciptakan celah antara rekomendasi akademik dan kebutuhan kebijakan berbasis bukti. Kelima, meskipun teknologi AI dan blockchain sering disebut sebagai masa depan fintech syariah, terdapat kesenjangan adopsi penelitian empiris. Studi yang mengintegrasikan teknologi lanjutan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan etika syariah secara operasional masih sangat terbatas. Selain itu, isu bias algoritma, perlindungan data, dan keadilan digital belum banyak diuji dalam konteks fintech syariah.

Posisi dan Kontribusi Penelitian (Justifikasi Meta-Analisis)

Berdasarkan temuan dan gap tersebut, penelitian ini memosisikan diri untuk mengisi kekosongan literatur melalui pendekatan meta-analisis dan bibliometrik yang komprehensif. Berbeda dari studi sebelumnya yang bersifat parsial atau tematik, penelitian ini menyintesis bukti dari berbagai konteks, metodologi, dan model bisnis fintech syariah untuk: 1) Mengidentifikasi pola umum dan heterogenitas temuan dalam literatur fintech syariah, 2) Menilai arah dan evolusi penelitian, termasuk pergeseran topik, metode, dan teknologi, 3) Menyediakan dasar bukti yang lebih kuat bagi pengembangan teori, kebijakan, dan praktik fintech syariah di Indonesia dan global. Dengan demikian, meta-analisis ini tidak hanya berkontribusi secara akademik, tetapi juga memberikan implikasi strategis bagi regulator, industri fintech syariah, dan pemangku kepentingan keuangan Islam dalam merancang ekosistem fintech yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa fintech syariah telah menjadi topik riset yang semakin penting dan berkembang pesat dalam satu dekade terakhir, khususnya di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan hasil meta-analisis dan analisis bibliometrik terhadap 100 studi terpilih, dapat disimpulkan bahwa penelitian fintech syariah terkonsentrasi pada beberapa tema utama, yaitu adopsi dan perilaku pengguna, inklusi keuangan dan pembiayaan UMKM, keuangan sosial Islam, serta tata kelola dan regulasi syariah. Temuan-temuan tersebut menegaskan peran strategis fintech syariah dalam memperluas akses layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mendukung tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Namun demikian, kajian ini juga mengidentifikasi sejumlah keterbatasan dalam literatur yang ada. Sebagian besar penelitian masih bersifat konseptual atau menggunakan pendekatan empiris jangka pendek dengan desain cross-sectional, sehingga belum mampu menjelaskan dampak jangka panjang fintech syariah terhadap keberlanjutan UMKM, stabilitas keuangan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, meskipun teknologi lanjutan seperti artificial intelligence dan blockchain sering disebut sebagai pendorong utama inovasi, pemanfaatannya dalam konteks fintech syariah masih minim dan jarang diuji secara empiris, terutama terkait isu etika, keadilan algoritma, dan kepatuhan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan riset fintech syariah ke arah studi empiris yang lebih kuat, termasuk penggunaan data longitudinal, pendekatan kuantitatif lanjutan, dan integrasi antara konteks global dan Indonesia. Temuan dan peta literatur yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi dasar bagi akademisi dalam merumuskan agenda riset selanjutnya, serta bagi regulator dan pelaku industri dalam merancang kebijakan dan model bisnis fintech syariah yang adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H.H., Marier, S.M., Andrean, R. 2025. An Islamic legal review of smart contract regulation in digital economic transactions: A comparative study between Indonesia and China. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 1-17.
- Adipurno, S. 2025. Peran Ekonomi Digital Islam dan Fintech Syariah dalam Mendukung Masyarakat Lokal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 52-56.
- Ali, A.L. 2024. The Digital Innovation in Zakat Collection and Distribution: Opportunities and Challenges. In *Indonesian Conference of Zakat-Proceedings* (pp. 423-432).
- Alshater, M.M., et all. 2022. Fintech in islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9).
- Arner, D.W., Barberis, J., Buckley, R.P. 2017. FinTech, RegTech and the Reconceptualization of Financial Regulation. *Northwestern Journal of International Law and Business*, 37, 371.
- Asri, N.W., Alrasyid, H. 2024. Pengaruh Fintech Syariah terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan Bagi Pelaku UMKM (Studi Kasus P2P Financing Syariah di Indonesia). *Jurnal Warta Ekonomi*, 7(01).
- Awais, M., Uztürk, A.O., Bhatti, O.K., Ellahi, N. 2024. The Evolution of Islamic Fintech and Artificial Intelligence (AI) in Islamic Economics. In *The Islamic Economic System* (pp. 18-30). Routledge.
- Billah, M.M.S. 2021. *Islamic FinTech*. Springer International Publishing.
- Dawood H, et all. 2022. Business trends & challenges in Islamic FinTech: A systematic literature review. *F1000Res*. 2022 Mar 18;11:329. doi: 10.12688/f1000research.109400.1. PMID: 35844816; PMCID: PMC9253660.
- Effendi, A.K., Wahyu Widajaton, V. 2024. Growth of Islamic fintech in Indonesia. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 7(06), 3620-3631.
- Elhalaby, S., et all. 2023. The Adoption of AAOIFI Standards by Islamic Banks: Understanding the Microeconomic Consequences. *Economics*, 11(2), 39. <https://doi.org/10.3390/economies11020039>
- Gateway, S. 2025. Global Islamic Fintech Report 2024/25 [Report]. Salaam Gateway - Global Islamic Economy Gateway. <https://salaamgateway.com/reports/global-islamic-fintech-report-2024>
- Habib, S. M. A., et all. 2023. Banking Research Series-2025.
- Hassan, M.K., Irsyan, N.M., Muneeza, A.I.S.H.A.T.H. 2023. The potential of Waqf-Blended finance using crowdfunding in Indonesia. *International Journal of Islamic Thought*, 24, 72-99.
- Kholidah, H., et all. 2025. Do Islamic fintech lending promote microenterprises performance in Indonesia? Evidence of difference-in-difference model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 18(1), 224-246.
- Kou, M., Yang, Y., Chen, K. 2024. Financial technology research: Past and future trajectories. *International Review of Economics & Finance*, 93, 162-181.
- Maniam, S. 2024. Determinants of Islamic fintech adoption: a systematic literature review. *Journal of Islamic Marketing* 15(11), 2916-2936.
- Maulida, S. 2023. Clustering research on Islamic fintech studies. *Islamic Finance and Technology*, 1(1).
- Mohsin, M.I.A., Zulkarnaini, S.M. 2025. Islamic Social Finance as a Catalyst for Inclusive and Sustainable Growth: Regional Best Practices from Asia. *Journal of Integrated Socio-Economic Systems and Islamic Finance*, 1, 116-128.
- Mun'im, M.H. 2024. Peluang dan tantangan financial technology (fintech) dalam transformasi perbankan syariah di indonesia. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(02), 10-18.
- Muryanto, Y.T., Kharisma, D.B., Ciptorukmi Nugraheni, A.S. 2022. Prospects and challenges of Islamic fintech in Indonesia: a legal viewpoint. *International Journal of Law and Management*, 64(2), 239-252.
- Musari, K., Hidayat, S.E. 2022. Digital financial knowledge and behavior of generation Z in Indonesia: a survey of Islamic fintech literacy toward digital financial inclusion. In *Fintech development for financial inclusiveness* (pp. 96-117). IGI Global Scientific Publishing.
- Nawi, N.A.M. 2025. Islamic Fintech and digital transformation: Opportunities and Shariah

- governance challenges. *Progress in Islamic Banking and Finance*, 2(1), 32-56.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2020. Digital Finance Innovation Road Map and Action Plan (2020-2024). Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Rabbani, M.R. 2022. Fintech innovations, scope, challenges, and implications in Islamic Finance: A systematic analysis. *International Journal of Computing and Digital Systems*, 11(1), 1-28.
- Rabbani, M.R., Khan, S., Thalassinou, E.I. 2020. FinTech, blockchain and Islamic finance: An extensive literature review. *International Journal of Economics and Business Administration* Volume VIII Issue 2, 65-86.
- Saadah, K., Setiawan, D. 2024. Determinants of fintech adoption: evidence from SMEs in Indonesia. *LBS Journal of Management & Research*, 22(1), 55-65.
- Safiullah, M., Paramati, S.R. 2024. The impact of FinTech firms on bank financial stability. *Electronic Commerce Research*, 24(1), 453-475.
- Sant'Anna, D.A., Figueiredo, P.N. 2024. Fintech innovation: Is it beneficial or detrimental to financial inclusion and financial stability? A systematic literature review and research directions. *Emerging Markets Review*, 60, 101140.
- Shahariman, A.A.B., et al. 2024. Islamic Principles and Their Application in Personal Financial Decision Making. Accessed: Dec, 15.
- Sofyan, S., Sofyan, A.S., Mansyur, A. 2022. Evaluating Indonesian Islamic Financial Technology Scholarly Publications: A Bibliometric Analysis. *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 233-256.
- Sudarto, S. 2025. Crowdfunding syariah untuk proyek sosial: studi empiris di platform digital. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 268-283.
- Syafitri, M.N., Latifah, F.N. 2023. Fintech peer to peer lending berbasis syariah sebagai alternatif permodalan UMKM Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1438-1447.
- Tarawneh, A., et al. 2024. A systematic review of fintech and banking profitability. *International Journal of Financial Studies*, 12(1), 3.
- Ummah, H.R., Sonjaya, A., Jamaludin, J. 2024. Sharia fintech: Crowdfunding as MSMEs financing. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), 115-136.
- Wahyuni, E.T. 2022. Digital transformation and IFRS 17 accounting issues in takaful industry: the case of Indonesia. In *Digital Transformation in Islamic Finance* (pp. 218-234). Routledge.
- Zulfa, M.H. 2025. Peran financial technology syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM berbasis syariah di Indonesia. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Pariwisata*, 5(1), 36-41.
- Zulkhilmi, M., Ghazal, R. 2017. The impacts of governance and institution on financial inclusion: Evidence from Muslim countries and developing economies. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 30